



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG  
dan  
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA  
DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Hari, adalah hari kerja.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 2**

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dan bergelombang, melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

**Pasal 3**

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB III**  
**PERSIAPAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten**

**Pasal 5**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari unsur instansi teknis terkait dengan susunan :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara dan;
  - d. anggota.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 6

Panitia pemilihan Kabupaten mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa bagi panitia pemilihan.
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan Desa

#### Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan secara tertulis dari BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir.
- b. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- d. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

#### Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pemilihan Kepala Desa, maka dibentuk panitia pemilihan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak;

- (4) Anggota kepanitiaan pemilihan Kepala Desa berjumlah 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Susunan kepanitiaan terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Bendahara merangkap Anggota.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 9

- (1) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b hanya berlaku untuk kepala desa yang akan mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila BPD tidak menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, maka camat dapat memfasilitasi.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c dilakukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBDes dan APBD Kabupaten.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Anggota BPD tidak dapat merangkap jabatan sebagai panitia pemilihan.
- (2) Pimpinan dan / atau anggota panitia pemilihan tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai Kepala desa.

#### Pasal 12

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- i. melaksanakan pemungutan suara.
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemelihan.
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan berwenang untuk menggugurkan bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban untuk :
  - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat menyangkut tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa.
  - b. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan proses pemilihan kepala desa kecuali sengketa hasil pemilihan; dan
  - c. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

#### Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan dilarang :
  - a. melakukan upaya-upaya untuk menguntungkan dan/atau merugikan bakal calon kepala desa tertentu dalam proses pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan kampanye untuk calon kepala desa tertentu; dan/atau
  - c. menerima uang atau materi lainnya dari seseorang dengan tujuan memenangkan calon tertentu.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Panitia Pemilihan oleh BPD.
- (3) Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

### Bagian Ketiga Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

#### Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 17

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - \*b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :



- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 22

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

#### Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 26

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) DPT yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan.

## BAB IV PENCALONAN

→ Ksl. 21. perdes 112/2014.

### Bagian Kesatu Pendaftaran Calon

## Pasal 27

Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta *mempertahankan dan memelihara* keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (m) telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan bagi calon yang sementara menjabat sebagai Kepala Desa.
- (n) bagi Bakal Calon incumbent, harus bersih dari Korupsi.

→ pasal 61. 49  
akhir masa jabatan  
Panda

## Pasal 28

Pimpinan dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa harus menyampaikan permohonan pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 29

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon di Kantor / Balai Desa atau tempat strategis selama 9 (sembilan) hari.

✓ (2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diusulkan dari masing-masing dusun 1 (satu) orang. → *Kelurahan → Kecamatan → B.A. Hone Kecamatan → RT/Dusun → TL. Dusun*

*melalui 3  
Kantong  
TTL & lain  
ada pada*

(3) Bakal Calon Kepala Desa wajib membuat surat permohonan dan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

(4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:

*→ Pd.  
1952/2014  
12/2014*

- a. surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten.
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- (d) ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga /rukun warga dan kepala Desa setempat;
- ✓ h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- ✓ j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (l) Bukti telah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kepada Bupati, khusus bagi calon Incumbent. ?
- m. Surat Pemberian Ijin tertulis dari Bupati bagi bakal calon yang berasal dari PNS Kabupaten.
- n. Surat Cuti dari pejabat yang berwenang bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa.

- o. Pimpinan dan/atau Anggota BPD, yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa harus menyampaikan bukti surat pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD.
- p. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- q. Rekomendasi bebas korupsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang bagi calon yang sementara menjabat kepala desa; dan
- r. Pas Foto warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

**Bagian Kedua**  
**Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon**

**Pasal 30**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- (2) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

**Pasal 31**

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (3) Jangka waktu penelitian persyaratan, klarifikasi, penetapan, pengumuman hasil penelitian dan tindak lanjut hasil masukan masyarakat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon paling lambat 7 hari.
  - b. Klarifikasi pada instansi berwenang paling lambat 3 hari.
  - c. Penerbitan surat hasil klarifikasi dari Instansi berwenang paling lambat 2 hari.
  - d. Pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi kepada masyarakat 3 hari.
  - e. Masukan dari masyarakat paling lambat 2 hari.
  - f. Tindak lanjut hasil masukan masyarakat 3 hari.

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 hari.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (4) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.

### ↳ Pasal 34 ↵

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. ✓

### Pasal 35

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### Bagian Ketiga Kampanye

### Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota badan permusyawaratan desa.

#### Pasal 40

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pada masa pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi selain pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, juga sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Biaya Kampanye dibebankan kepada Calon Kepala Desa yang menyelenggarakan kampanye.
- (2) Calon Kepala Desa yang melaksanakan kampanye secara terbuka dan menggunakan fasilitas umum harus mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB V PEMUNGUTAN SUARA

#### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Pasal 44

- (1) Pemungutan suara dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### Pasal 45

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Jumlah TPS sekurang-kurangnya 1 (satu) dan paling banyak 2 (dua) buah disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.

#### Pasal 47

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.



#### Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 50

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Bagian Kedua

#### Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

#### Pasal 51

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksi oleh saksi calon, BPD, pemantau dan warga masyarakat.

- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kannya kepada Ketua panitia.
- (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

## BAB VI PENETAPAN

### Bagian Kesatu Penetapan Calon terpilih

#### Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

#### Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

### Bagian Kedua Pengusulan, Pengangkatan/Pengesahan Calon terpilih.

#### Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1).

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil dari panitia pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Perselisihan / Keberatan**

**Pasal 55**

- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap penetapan calon Kepala Desa Terpilih oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), maka kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan secara tertulis keberatan dimaksud disertai dengan bukti-bukti.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal penetapan calon Kepala Desa yang terpilih.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan dan apabila terdapat cukup bukti, maka panitia pemilihan meninjau kembali hasil penetapan calon kepala desa yang terpilih.
- (4) Dalam hal keberatan dimaksud diterima oleh panitia pemilihan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka keberatan dianggap kadaluwarsa.
- (5) Apabila hasil penelitian panitia pemilihan ternyata tidak cukup bukti dan/atau keberatan dimaksud dianggap kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka proses pemilihan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

**Pasal 56**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 52, maka yang berhak mengadukan dan/atau keberatan atas hasil pemilihan kepala desa adalah calon kepala desa yang merasa dirugikan.
- (2) Pengaduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan hasil pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan disertai dengan bukti-bukti.
- (3) Pengaduan dan/atau keberatan yang telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan kadaluwarsa.

#### Pasal 57

Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati mendapatkan masukan dari panitia pemilihan kabupaten.

#### Bagian Keempat Pelantikan dan Masa Jabatan

#### Pasal 58

Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan keputusan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Pelantikan Kepala Desa Terpilih dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) sebagai berikut :  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 60

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku di seluruh Wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB VII

### KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Calon Dari Kepala Desa atau Perangkat

##### Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penempatan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

##### Pasal 62

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penempatan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

#### Bagian Kedua Calon Dari Pegawai Negeri Sipil

##### Pasal 63

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

## BAB VIII

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

##### Pasal 64

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan untuk mengisi sisa masa jabatan dari Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.

- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (3) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
  3. Pemberian-persetujuan biaya pemilihan oleh-Penjabat Kepala Desa paling-lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  6. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  2. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  4. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  5. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
  6. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
  7. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
  9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang dipilih melalui musyawarah desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 65

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Kupang.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. Penggandaan surat suara.
  - b. Pengadaan Kotak suara.
  - c. Honorarium panitia.
  - d. Biaya pelantikan.
  - e. Kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Dana bantuan dari APBDes untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara selain dari yang disebutkan pada ayat (2).

### Pasal 66

Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menjadi beban APBDes.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 67

- (1) Masa jabatan kepala desa yang berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2016.
- (2) Masa jabatan kepala desa yang berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2018.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2020.
- (4) Pemungutan suara serentak dalam wilayah daerah dalam pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada Tahun 2032.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 4  
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04/2016



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak berlaku. Selain itu berdasarkan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian maka semua ketentuan Perundang-Undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 termasuk didalamnya Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 ditegaskan bahwa khusus mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut - turut.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak harus mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini diatur dengan lingkup muatan materi sebagai berikut :

- A. Ketentuan, memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, frasa yang digunakan dalam Peraturan Daerah.
- B. Materi yang akan diatur, terdiri atas empat bagian besar, yaitu persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan kepala desa.

1. Persiapan, meliputi:
    - a. Pembentukan Panitia Kabupaten;
    - b. Pembentukan Panitia Pemilihan di Desa Tempat Pemilihan.
    - c. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih.
  2. Pencalonan, meliputi:
    - a. Pendaftaran Calon;
    - b. Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon
    - c. Pelaksanaan Kampanye;
  3. Pemungutan Suara;
    - a. Pelaksanaan Pemungutan Suara
    - b. Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  4. Penetapan
    - a. Penetapan Calon Terpilih.
    - b. Pengusulan, Pengangkatan/Pengesahan Calon Terpilih, dan Pelantikan.
    - b. Penyelesaian Perselisihan/Keberatan.
    - c. Pelantikan dan Masa Jabatan.
- C. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
- D. Ketentuan Peralihan, mengatur gelombang pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa di Kabupaten Kupang, menuju ke pemilihan kepala desa serentak.
- E. Ketentuan Penutup

## II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Ayat (1) Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Yang dimaksud Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang adalah PNS yang bertugas di lingkup Pemkab Kupang, Kecamatan dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Huruf a  
Pemberitahuan BPD Kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah semua laporan kegiatan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

- Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Yang dimaksud penduduk desa setempat yaitu penduduk desa yang berdomisili di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
Cukup jelas
- Huruf j  
Cukup jelas
- Huruf k  
Cukup jelas
- Huruf l  
Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.
- Huruf m  
Cukup jelas
- Huruf n  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- ✓ Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Yang dimaksud surat pernyataan dari pejabat yang berwenang adalah surat pernyataan tentang keaslian ijazah. ✓
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
Cukup jelas
- Huruf j  
Cukup jelas
- Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas  
Huruf p  
Cukup jelas  
Huruf q  
Cukup jelas  
Huruf r  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud bersifat final dan mengikat adalah wajib untuk ditaati dan dijalankan serta tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh sesudahnya.

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud fasilitas umum adalah bangunan yang tertutup milik pemerintah desa yang digunakan untuk tempat pertemuan masyarakat seperti balai desa, balai dusun, dan lain-lain.

Rumah ibadah seperti gereja, mesjid, pura tidak diperkenankan digunakan sebagai tempat kampanye.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Untuk menentukan 2 TPS dalam 1 Desa perlu juga mempertimbangkan dengan jumlah Panitia pemilihan yang terbatas yakni hanya 9 orang tiap desa.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud pejabat lain yang ditunjuk adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Pemberian Cuti untuk Kepala Desa dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Pemberian cuti untuk perangkat desa dilakukan Kepala Desa dan apabila dalam waktu 3 (tiga) hari Kepala desa belum mengeluarkan surat Cuti, maka Camat dapat mengeluarkan surat cuti untuk perangkat desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud perangkat desa lainnya adalah perangkat yang ada pada Sekretariat Desa yaitu Sekretaris desa dan para kepala urusan.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan masa jabatannya setelah pelantikan berakhir tahun 2022, akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2024, sehingga antara tahun 2022 - 2024 diisi oleh penjabat kepala desa

Ayat (2)

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan masa jabatannya setelah pelantikan berakhir tahun 2024, akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2024

Ayat (3)

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan masa jabatannya setelah pelantikan berakhir tahun 2026, akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2026

Ayat (4)

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan masa jabatannya setelah pelantikan berakhir tahun 2030, akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2032, sehingga antara tahun 2030 - 2032 diisi oleh penjabat kepala desa

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tahun 2026 dengan masa jabatannya setelah pelantikan berakhir tahun 2032, akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada tahun 2032

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas